

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ismail & Enceng, 2019).

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2010).

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Untuk daerah provinsi, tidak ada kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan tarif pajaknya. Dengan demikian,, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat tetap tinggi (Kemenkeu, 2009).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menandai reformasi perpajakan daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah menjadi bersifat daftar tertutup. Artinya pemerintah daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, daerah provinsi diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan daerah kabupaten/kota diberi kewenangan memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ismail & Enceng, 2019).

Keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Mengingat dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. (Kaho, 2017) menyatakan, bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai (Ismail & Enceng, 2019).

Keuangan daerah harus di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

Dan dalam beberapa tahun belakangan ini, permasalahan yang belum pernah terjadi telah tiba. Tidak hanya ada di daerah, namun terjadi hingga tahap global. Tidak lain dan tidak bukan adalah Covid -19, wabah yang kita kenal itu, menjelma menjadi pandemi yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun juga mencederai aktivitas ekonomi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Pelemahan di bidang usaha menjadi salah satu hal utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun sehingga berdampak pada aspek fiskal. Karena dari itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil suatu keputusan yang komprehensif di bidang fiskal. Tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga berinisiasi membuat suatu terobosan di bidang fiskal sebagai upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak.

Salah satu daerah yang melakukan kebijakan di bidang fiskal adalah pemerintah kota Bekasi. Dan dalam upayanya, pemerintah kota Bekasi mengurangi ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak daerah tahun 2021. Kebijakan ini diambil kota Bekasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 973/Kep. 425-Bapenda/IX/2021, pemberian insentif yang dimaksud adalah pengurangan 5%-60% pajak bumi dan bangunan (PBB) serta penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran berlaku hingga 20 Desember 2021. Pemerintah kota Bekasi juga menghapus sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir hingga Desember 2021.

Pemerintah kota telah memberlakukan sejumlah skema untuk mendorong perekonomian mulai dari relaksasi kebijakan PPKM hingga insentif pelaku usaha dan masyarakat. Pada triwulan II Tahun 2021 periode April-Juni 2021, investasi di Kota Bekasi meningkat Rp 2,3 triliun. Sehingga realisasi investasi Rp 3,2 triliun atau 53 persen dari target investasi Kota Bekasi Rp 6,9 triliun (Dewi, 2021).

Pemberian insentif ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bekasi pada tahun 2020 silam yang tertuang pada Keputusan Walikota Nomor: 970/Kep.567-Bapenda/XI/2020. Dengan adanya pemberian insentif pajak, diharapkan dapat membantu dan berguna sebagai alat penyelamat ekonomi bagi pelaku usaha maupun wajib pajak yang terdampak sehingga dapat kembali melakukan aktivitas usaha, dengan begitu para pelaku usaha/wajib pajak secara bertahap dapat membantu menggerakkan perputaran perekonomian negara yang mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat judul "**Analisis Efektifitas Potongan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Daerah Kota Bekasi Tahun 2021**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, rumusan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan potongan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi?
2. Apakah potongan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di kota Bekasi tahun 2021 sudah sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 973/Kep. 425-Bapenda/IX/2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan potongan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan potongan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di kota Bekasi tahun 2021 sudah sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 973/Kep. 425-Bapenda/IX/2021 ?



## 1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Notoadmojo (2010) ada 2 (dua) jenis manfaat penelitian, berikut 2 (dua) jenis manfaat dari penelitian ini.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak daerah dan insentif pajak kepada masyarakat/wajib pajak yang ada di kota Bekasi.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pemotongan dan penghapusan sanksi administrasi pajak.
- b. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bahan referensi untuk menunjang penelitian yang lebih baik di kemudian hari dan dijadikan salah satu bahan perbandingan dengan penelitian yang akan datang.
- c. Bagi Wajib Pajak yang dapat insentif pajak, menjadi informasi bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan memotong dan menghapus sanksi administrasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di daerah Kota Bekasi tahun 2021. Dan agar kebijakan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan langkah awal peneliti dalam melakukan penulisan dan menjelaskan latar belakang yang mendasari topik penelitian. Bagian ini berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan, administrasi perpajakan, kajian-kajian dari penelitian terdahulu, serta kerang berpikir sebagai landasan untuk melakukan penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan tempat penelitian, hasil analisis data dan hasil penelitian.

**BAB V** Bab ini adalah bagian kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, kritik dan saran yang komprehensif dan berguna untuk pihak-pihak terkait.